

Nomor : 0003-17.81/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/I/2018

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**GAMBARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT RAWAT JALAN
POLIKLINIK SPESIALIS KANDUNGAN RUMAH SAKIT QADR TANGERANG TAHUN 2017**

Peneliti Utama : Tania Febryani Nufus
Pembimbing : Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed., Apt.
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul
dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 2 Januari 2018

Ketua



Universitas
Esa Unggul
Dewan Penegakan Kode Etik

Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

- * *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- ** Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.